



Nomor: 109 /DIR-STP/VI/2012

Jakarta, 27 Juni 2012

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal &
Lembaga Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan R.I.
Jl Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10170

Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Up Yth : **Ibu Ir. Nurhaida, MBA**
Ketua Bapepam dan LK

Up Yth: **Bpk. Eddy Sugito**
Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal: Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Pemegang Saham Luar Biasa PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham serta Peraturan Bursa No. 1-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Solusi Tunas Pratama Tbk (“**Perseroan**”) telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) pada Senin, 25 Juni 2012.

Dalam RUPST yang dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan atau diwakili sebanyak 500.002.903 (lima ratus juta dua ribu sembilan ratus tiga) saham yang merupakan 83,33 % (delapan puluh tiga koma tiga tiga persen) dari 600.000.000 (enam ratus juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya persyaratan korum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi

RUPST Perseroan tersebut, para pemegang saham atau kuasanya telah memutuskan dan menyetujui:

1. a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran selama tahun buku 20111.
- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya No.

R/106.AGA/dwd.3/2012 tertanggal 26 Maret 2012, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2011, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2011.

2. Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2011 sejumlah Rp.134.320.097.145,- sebagai berikut :
 - a. Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPT, menyisihkan sebesar Rp. 12.000.000.000,- ;dan
 - b. Sisa laba bersih tahun 2011 sebesar Rp.122.320.097.145,- dicatat sebagai laba ditahan.
 3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Terdaftar di Bapepam Dan LK yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 serta melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.
 4. a. Menerima pengunduran diri Ibu Flavius Joanna dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan mengangkat Bapak Yan Heryana sebagai Direktur Perseroan yang baru untuk masa jabatan mengikuti masa jabatan para anggota Direksi Perseroan lainnya.
 - b. Susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada Tahun 2014, menjadi sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Bapak Nobel Tanihaha
Direktur : Bapak Eko Abdurrahman Saleh
Direktur : Ibu Juliawati Gunawan
Direktur : Bapak Yan Heryana
 - c. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut.
5. a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.

- b. Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan

Dalam RUPSLB Perseroan, para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili sebanyak 500.002.903 (lima ratus juta dua ribu sembilan ratus tiga) saham yang merupakan 83,33 % (delapan puluh tiga koma tiga tiga persen) dari 600.000.000 (enam ratus juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya persyaratan korum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

Dalam RUPSLB Perseroan tersebut, para pemegang saham atau kuasanya telah memutuskan dan menyetujui:

1. Perubahan penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi:
 - a. 85 % untuk investasi yang berkaitan dengan kesempatan akuisisi guna peluasan kegiatan usaha Perseroan dan penambahan portofolio menara dan/atau site telekomunikasi; dan
 - b. 15 % untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk biaya operational Perseroan.
- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT Solusi Tunas Pratama Tbk



Nobel Tanihaha
Direktur Utama

Tembusan: Kepala Biro PKP Sektor Jasa